



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Xxxxx bin xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Kambang, 03 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Prumnas Painan Timur, Kampung Painan Timur, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el dedierawadi1976@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx binti xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Kambang, 01 Juni 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prumnas Painan Timur, Kampung Painan Timur, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el auniaisnola586@gmail.com. disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn. tanggal 02 November 2023, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Pasar Taluak, Nagari Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx, yang berwakil kepada seorang qadi yang bernama xxxx, dikarenakan ayah kandung Pemohon II dalam kondisi sakit, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh Xxxxx bin xxxx (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I berstatus suami sah dari seorang wanita yang bernama xxxx binti xxxx alias xxxx, yang kemudian baru di nyatakan bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor xxxx tanggal 10 Mei 2023 dengan Akta Cerai Nomor xxxx yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Juni 2023 sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;

Halaman 2 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Prumnas Painan Timur, Kampung Painan Timur, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxx bin xxxx**, NIK xxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Painan, 29 April 2015 yang sekarang sedang menjalani pendidikan formal di SDN 10 Painan Timur;
8. Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama dikarenakan di saat pernikahan Pemohon I belum mengurus perceraian secara sah di Pengadilan Agama dengan istri sebelumnya sehingga akhirnya sepakat memutuskan untuk menikah secara sirri atau dibawah tangan dengan ustad yang bernama **xxxx** tersebut;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang masing-masing pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus kartu keluarga;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Jalan Prumnas Painan Timur, Kampung Painan Timur, Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar majelis hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx bin xxxx) dan Pemohon II (Xxxxx binti xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2014 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila

Halaman 4 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Xxxxx bin xxxx). NIK. xxxx, tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Xxxxx binti xxxx). NIK xxxx, tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan Agama, ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga Kabupaten Pesisir Selatan NIK xxxx, tanggal 12 Mei 2016, atas nama Pemohon I (xxxx). Bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi kartu keluarga Kabupaten Pesisir Selatan NIK xxxx, tanggal 30 Januari 2018, atas nama Pemohon II (xxxx). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. diberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 203/AC/2023/PA.Pdg, tertanggal 05 Juni 2023, atas nama Pemohon I (Xxxxx bin xxxx), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Painan. Bukti surat tersebut telah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. diberi tanda (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi

1. xxxx binti xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Kambang, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II, dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana pernikahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena kedua orang tua Pemohon II tidak memberitahukannya kepada orang tua Pemohon II;

Halaman 6 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak mengetahui proses ljab kabul yang dilakukan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah saat itu karena ayah kandung Pemohon II saat itu dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II apa lagi saksi;
- Bahwaa Pemohon I berstatus duda cerai hidup masih terikat perkawinan dengan istrinya yang lama bernama **xxxx binti xxxx alias xxxx**, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh P3NTR (Petugas KUA) karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikarunia dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena para Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon I masih beristrikan orang lain yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dan para Pemohn tidak mengurus pernikahannya ke KUA;

Halaman 7 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

2. **xxxx bin xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Painan, 23 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Simpang Ajinomoto, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon II dan para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Oktober 2014 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Pasar Taluak, Nagari Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak mengetahui proses ljab kabul yang dilakukan Pemohon I;
- Bahwa tidak mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II bentuk mahar beserta saksinya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh P3NTR (Petugas KUA) karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup masih terikat perkawinan dengan istrinya bernama **xxxx binti xxxx alias xxxx**, karena belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang

Halaman 8 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (sampai saat ini tetap beragama islam);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena para Pemohon menikah secara sirri dan Pemohon I masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan mereka sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 06 Oktober 2014 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Pasar Taluak, Nagari Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Wali (Nasab) Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama bernama xxxx pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang

Halaman 9 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **xxxx**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **xxxx** dan **xxxx**;

Menimbang bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah yang diwakilkan oleh seorang Qodi karena Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, dan pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Xxxxx bin xxxx** sebagai Pemohon I serta tidak ada halangan untuk menikah dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan Pernikahan, Para Pemohon belum melengkapi semua Syarat Tertib Administrasi Prosedur Pernikahan yang harus dilengkapi sedemikian rupa di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri, serta Para Pemohon pun belum memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (Mahram) atau hubungan Perkawinan (Musahharah) atau Persusuan (Radhaah) maupun sepersukuan, ataupun Sekaum, serta tidak ada halangan untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam, Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat Permohonan ini diajukan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah, dan atas alasan itulah Para Pemohon mengurus Isbath (Pengesahan Nikah) ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA setempat akan bersedia membuatkan Buku Nikah Para Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R,Bg, Hakim membebaskan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun

Halaman 10 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "*Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),*"

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Halaman 11 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 P.3 P.4 sampai dengan P.5 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 P.2 P.3 dan P.4 berupa Kartu Identitas dan Kartu keluarga para Pemohon, menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*tsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 yang diajukan Para Pemohon tersebut, berupa Akta Cerai Pemohon I, yang menerangkan Pemohon baru bercerai dengan istri Pemohon yang pertama pada tahun 2023, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. membuktikan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tahun 2014 yang lalu di rumah seorang Qodi yang terletak di Kampung Pasar Taluak, Nagari Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah Pemohon II saksi tidak mengetahuinya karena Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx tidak hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan karena Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit stroke, dan hanya menikah dengan seorang qadi yang saksi tidak mengetahui namanya, mahar beserta dua orang saksi pernikahannya, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya serta untuk keperluan hukum lainnya, karena para Pemohon belum mengurus dan melengkapi berkas administrasi perkawinan oleh karena para Pemohon menikah secara sirri. sehingga Para Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Painan;

Halaman 13 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2014 yang dilaksanakan di rumah seorang qadi yang terletak di Kampung Pasar Taluak, Nagari Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **xxxx** yang saat pernikahan tersebut dilaksanakan tidak dapat hadir dikarenakan sedang sakit stroke, dan qadi yang menikahkan beserta mahar dan dua orang saksi para saksi tidak mengetahuinya;
3. Bahwa para saksi tidak menghadiri acara pernikahan para Pemohon dan tidak melihat proses ijab qobulnya;
4. Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
5. Bahwa Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa Pemohon I berstatus suami sah dari seorang wanita yang bernama **xxxx binti xxxx alias xxxx**, yang kemudian baru di nyatakan bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Pn tanggal 10 Mei 2023 dengan Akta Cerai Nomor 203/AC/2023/PA.Pn., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Juni 2023
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 14 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
11. Bahwa Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya dan memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan dikarenakan Pemohon I masih berstatus suami dari perempuan lain dan belum mengajukan perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;
13. Bahwa para Pemohon belum pernah mengurus dan melengkapi berkas administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon belum pernah mengurus segala persyaratan administrasi pencatatan nikah, karena para Pemohon menikah secara sirri dikarenakan Pemohon I masih berstatus suami dari perempuan lain yang belum bercerai secara resmi di kantor Pengadilan Agama, sehingga Para Pemohon, memutuskan menikah secara sirri atau dibawah tangan dengan seorang Qodi dan kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk

Halaman 15 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

Halaman 16 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: “Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri.” (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat di*itsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat di*itsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Halaman 17 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pemohon I yang telah melaksanakan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II dengan status suami dari perempuan lain telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Halaman 18 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang tidak tercatat perkawinannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengusahakan pencatatan perkawinannya, dan Para Pemohon telah menunjukkan i'tikad tidak baik dengan tidak berupaya mendaftarkan pernikahannya, sehingga tidak ada *udzur syar'i* mengenai tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pengakuan para Pemohon tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena adanya unsur kesengajaan dari para Pemohon untuk tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon untuk dilstbatkan pernikahannya tidak terbukti, dan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menolak petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon ditolak oleh karenanya petitum para Pemohon angka 3 (tiga) tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120,000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winda Harza, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Deza Emira, S.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Harza, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30,000,00

Halaman 20 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	:	Rp	20,000,00
Panggilan P I dan P II			
c.	:	Rp	10,000,00
Redaksi			
2.	Prose	:	Rp 50,000,00
s			
3.	Pang	:	Rp 0,00
gilan			
4. Meterai	:	Rp	10,000,00
Jumlah	:	Rp	120,000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 21 dari 21 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Pn.